



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN  
KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN UMUM, UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, DAN HERZIENE  
INLANDSCH REGLEMENT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Oei Halim Wibisono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 15.11 – 16.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Oei Halim Wibisono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:11]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan nama dan identitas lain, silakan. Nama saja, silakan.

**2. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [00:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Oei Halim Wibisono.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:49]**

Ya, baik. Jadi enggak pakai kuasa hukum, ya?

**4. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [00:54]**

Prinsipal.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [00:55]**

Ya, artinya sendiri, ya?

**6. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [00:57]**

Ya, benar.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [00:58]**

Ya, baik. Saudara mengajukan Permohonan. Ini banyak sekali ini undang-undang yang diuji. Ada berapa ini? Ada enam, ya, undang-undang. Kemudian, normanya juga, pasal yang diuji cukup banyak.

Baik, dipersilakan, Saudara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya.

**8. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Permohonan ini saya ajukan atas dasar ... pokok-pokok Permohonan yang saya ajukan adalah bahwa Pemohon ini selaku Prinsipal itu mengalami suatu kejadian yang secara langsung. Atas dasar itu, Pemohon mengajukan uji materi perihal tentang (...)

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:15]**

Ya, ada enam undang-undang, ya?

**10. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [02:17]**

Ya, enam undang-undang. Itu semuanya ... karena semuanya ada keterkaitan. Karena dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan terakhir, Mahkamah Konstitusi ... sampai ke PK. Nah, otomatis norma yang kami uji itu, yang kami mohonkan uji itu banyak sekali karena semua keterkaitan. Di antaranya, satu, seperti Pasal 50 ... mohon petunjuk, Yang Mulia. Seperti satu-satu ini saya jelaskan juga, ya?

**11. KETUA: ANWAR USMAN [02:55]**

Ya.

**12. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [02:56]**

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 itu kami mohonkan adalah alasannya itu karena dalam putusan itu, itu berisi ketentuan harus dimuat. Namun, dalam faktanya, fak ... fakta hukum, itu tidak ada. Pasal tertentu yang digunakan untuk memutus perkara, itu tidak dimuat. Padahal, sudah jelas saya permohonannya itu minta ... meminta, memohon agar dicantumkan, namun tidak dikabulkan meskipun sampai PK.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [03:37]**

Ya, lanjut.

**14. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [03:41]**

Kemudian, yang dilarang menjatuhkan putusan, yang ... yang Pasal 178 ayat (3) HIR itu yang kami mohonkan dikarenakan bahwa para pihak ini yang bersengketa dalam perkara perdata itu tidak mengajukan, termohon ... apa ... tergugat, tidak mengajukan ... tidak mengajukan tuntutan, juga tidak mengajukan gugatan rekonvensi. Namun ... namun, dikabulkan ... dikabulkan oleh hakim. Padahal objek itu tidak dituntut untuk dikabulkan. Baik dalam surat jawaban atau dalam

... karena tidak ada gugatan rekonvensi, otomatis seharusnya tidak ... tidak dapat dicantumkan putusan itu. Yang mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh tergugat. Itu Pasal 718 ayat (3) HIR itu.

Pasal 18 ayat (2) HIR juga, itu terkait ... ini sebetulnya keterkaitan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal ini disebutkan juga aturan undang-undang yang pasti haruslah aturan ini disebutkan pasalnya. Nah, seperti tadi yang saya ... Pemohon uraikan ... jelaskan bahwa hakim tidak ... tidak menulis pasal peraturan undang-undang digunakan untuk memutus, gitu. Ini ada keterkaitan ini. Sebab itu, Pemohon ajukan uji materi juga dalam ... dalam Permohonan ini.

Pasal ... kemudian Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Itu berisi penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Nah, kami ajukan karena dalam perkara ini sebetulnya ada dua gugatan. Gugatan seharusnya gugatan pertama itu yang kami sebutkan di sini adalah peradilan sesat jilid 1 itu. Nah, itu enggak disebutkan, enggak disebutkan pasalnya. Nah, kemudian objeknya yang kami gugat itu harusnya dua, diakui oleh tergugat dua juga. Namun diputus satu. Akhirnya kami gugat lagi yang satunya. Nah, gugatan yang satunya ini sudah dalam memori PK, Pemohon sudah sebutkan bahwa itu harus ... itu undang-undang yang harus diterapkan itu harus yang tepat, gitu, sesuai dengan hakim itu asas, asap lex ... lex scripta, lex certa, dan lex scripta. Undang-undang itu normanya sudah jelas bahwa ... bahwa tanah hak guna bangunan asal konversi eigendom itu yang digunakan untuk memutus perkara itu adalah keppres. Nah, namun itu pun tidak dicantumkan juga. Keppresnya juga enggak dicantumkan, sama sekali enggak ada kecantuman, kedua pun juga tidak ada. Kemudian alasannya pun juga demikian, alasannya itu kan berdasarkan bukti. Nah, bukti itu tidak diuraikan secara dinilai secara satu-satu, gitu. Jadi seperti dalam kasus ini, bukti itu, ya, toh, judulnya tidak terbaca, materinya juga tidak terbaca, namun dipakai untuk memutus perkara sebagai alat bukti yang sah. Padahal aslinya pun juga enggak ada. Selain aslinya enggak ada, kemudian judulnya enggak terbaca, juga materinya tidak terbaca.

Nah, kemudian juga selain itu, bukti satu. Kemudian bukti berikutnya itu yang juga demikian, itu buktinya sudah daluwarsa, sudah daluwarsa, ada kira-kira 8 tahun yang lalu. Selain itu, materinya juga tidak sama. Materinya sudah jelas, ini menerangkan tentang pemberian tanah hak pakai seluas 3.210 meter persegi. Padahal gugatan Pemohon waktu itu 2.870, jadi enggak nyambung. Dipakai untuk menguatkan. Jadi dua-duanya itu untuk menguatkan.

Selain itu, putusannya itu pun tidak didukung alat bukti, alasannya itu. Jadi putusannya itu, pertimbangan putusannya itu dikaburkan. Jadi, putusannya itu demikian. Bahwa tergugat menguasai itu adalah milik negara. Cuma demikian, dikuatkan oleh bukti. Nah, milik negara ini

dasarnya apa? Alat buktinya yang dipakai? Tidak disebutkan juga, cuma dikuatkan saja. Dikuatkan pun juga dengan alat bukti yang saya sebutkan tadi, Pemohon sebutkan, kesemuanya itu enggak terbaca, enggak ada aslinya, gitu.

Keterkaitan ini Pasal 53. 53 ini sama, 68A itu ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 itu, normanya sama dengan yang Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [10:13]**

Ya, berikutnya.

**16. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [10:15]**

Kemudian, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi, "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya." Dalam memori PK, kami sudah sebut ... Pemohon sudah sebutkan, sudah jelaskan bahwa syarat materiil dan formilnya tidak terpenuhi. Sudah Pemohon jelaskan semua, satu-satu. Namun, tidak dikabulkan.

Nah, atas dasar ... atas dasar negara hukum, semua kan ... semua itu harus ... semuanya di hadapan hukum, semua harus sama dihadapan hukum, dasarnya itu.

Kalau kami seandainya membuat ... seperti saja notaris, kalau membuat akta autentik berdasarkan keterangan palsu, itu kan dihukum juga. Nah, kemudian ini jelas, padahal ini sudah saya jelaskan bahwa itu sudah ... itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Namun, tidak dikabulkan. Caranya bagaimana? Dia ... hakim merekayasa ini, format putusan. Jadi, format putusan. Siapapun yang membaca tidak akan mengerti. Kan cuma ... format putusannya adalah cuma petitum ... petitum tergugat waktu itu yang dicantumkan saja. Jadi, fakta perkaranya itu bagaimana, tidak disebutkan sama sekali.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [11:54]**

Ya, baik. Ya, baik. Jadi, lainnya dianggap dibacakan, ya, pasal-pasal yang diuji ini.

Sekarang Pemohon datang ke MK ini mengajukan apa, ya ... Petitum apa saja, silakan. Yang dimohonkan apa? Petitum, ya?

**18. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:20]**

Ya, Petitumnya (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [12:20]**

Ya, dibacakan, silakan. Ada berapa tuh? Banyak tuh Petitemnya, ada 16. Silakan. Ya, silakan dibacakan.

**20. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:27]**

16, Yang Mulia. Apa tadi yang tentang Komisi Yudisial belum kami uraikan, Yang Mulia, kan tidak ada hubungan dengan ini. Karena setelah itu saya ... apa Pemohon dapat menjelaskan lagi tentang Komisi Yudisial?

**21. KETUA: ANWAR USMAN [12:45]**

Ya, boleh, boleh, silakan kalau mau menjelaskan.

**22. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:47]**

Terkait dengan komisi ... Undang-Undang Yudisial yang kami uji materi tersebut. Waktu itu dalam putusan, waktu pengadilan tingkat pertama, pengadilan yang kami ... yang kami sebutkan sebagai peradilan sesat jilid 2, Pemohon sudah melaporkan kepada Komisi Yudisial. Jadi tentang alat bukti palsu, penerapan hukum yang enggak ada, gitu, sudah kami laporkan. Namun, Yudisial menyatakan bahwa itu adalah teknik yudisial, bukan teknik ... bukan teknik yuridis. Jadi tidak bisa diterima. Oleh sebab itu, Pemohon menguji ... minta Pemohon uji materiil karena dasarnya ... dasarnya enggak diterima itu. Mengapa enggak diterima? Karena putusannya pun Pemohon tidak mendapatkan. Jadi dasar alasan memutus Komisi Yudisial itu dasar alasan apa? Dasar hukumnya apa yang menyatakan bahwa pelanggaran bahwa akta ... akta ... itu kan akta sebagai ... bagaimana, ya? Mohon, Yang Mulia, sebentar. Putusan pengadilan itu sebagai ... yang isinya dalam keterangan palsu itu bukan ... bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang melakukan itu. Jadi enggak dijelaskan karena apa? Padahal itu jelas sekali. Dasarnya alat-alat bukti yang digunakan untuk ... palsu semua, semuanya tidak sah.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [14:38]**

Apa lagi?

**24. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [14:42]**

Enggak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [14:45]**

Ya (...)

**26. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [12:45]**

Jadi tentang komisi itu sudah (...)

**27. KETUA: ANWAR USMAN [14:45]**

Silakan langsung (...)

**28. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [14:46]**

Petitum, ya?

**29. KETUA: ANWAR USMAN [14:48]**

Silakan.

**30. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [14:48]**

Satu. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, sepanjang tidak dimaknai 'putusan hakim sekurang-kurangnya harus memuat semua dalil tuntutan penuntut, semua dalil pembelaan tertuntut, semua tuntutan penuntut, semua tuntutan tertuntut, semua bukti surat yang diajukan penuntut dan/atau tertuntut bila ada, (bila ada), semua bukti saksi yang diajukan penuntut dan/atau tertuntut bila ada, (bila ... bila bukti tersebut ada), hasil pemeriksaan setempat ... bila ada pemeriksaan tempat, ringkasan nyata, dan tuntutan, dan pembelaan. Pengujian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu syarat formil dan syarat materiil, semua alat bukti penuntut dan tertuntut, alasan dan dasar hakim menolak, mengabulkan, tidak menerima tuntutan penuntut. Pasal tertentu dari peraturan penundang-undangan, bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum hakim untuk mengadili. Dan hakim yang kedapatan seharusnya dapat menjalankan, tapi tidak menjalankan, selurus ... selurus-selurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender, harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai hakim'. Mengapa kami ... Pemohon memintakan diberhentikan? Sesuai dengan janji dan sumpah hakim. Jadi, para hakim itu sebelum memegang jabatan sebagai hakim itu disumpah untuk menjalankan segala peraturan penundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [16:57]**

Ya, jadi begini. Petitemnya enggak usah dijelaskan, dibacakan saja. Silakan, terus.

**32. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [17:03]**

Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'hakim/hakim agung dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan melebihi dari apa yang dituntut. Dan hakim/hakim agung yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim agung'.

Pasal 184 ayat (2) HIR (...)

**33. KETUA: ANWAR USMAN [17:54]**

Herzien Inlandsch Reglement.

**34. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [17:54]**

Herzien Inlandsch Reglement.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [17:55]**

HIR saja, ya.

**36. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [17:56]**

HIR dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam keputusan yang berdasarkan atas aturan undang-undang, haruslah aturan undang-undang ini disebutkan pasal dan ayatnya (bila ada ayatnya) dan hakim/hakim agung yang kedapatan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim agung'.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [18:32]**

Ya, terus.

### **38. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [18:33]**

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009/Pasal 68A ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab secara pidana dan perdata atas penetapan dan/atau putusan dibuatnya didasarkan alat bukti yang tidak sah menurut hukum'.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009/Pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim didasarkan alasan dan aturan undang-undang yang tepat dan benar. Haruslah aturan undang-undang yang tepat dan benar bersangkutan disebutkan pasal berikut ayatnya dan hurufnya (bila ada ayat dan hurufnya) dan hakim yang kedatangan tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai hakim'.

Pasal 184 ayat (1) HIR dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'keputusan Hakim Mahkamah Agung sekurang-kurangnya harus memuat semua gugatan penggugat, semua jawaban tergugat, semua petitum penggugat, semua petitum tergugat, semua bukti surat penggugat bila ada, (bila ada), semua bukti surat tergugat bila ada, keterangan saksi penggugat bila ada, keterangan saksi tergugat bila ada, hasil pemeriksaan tempat bila ada, ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban, pengujian/penilaian pengadilan tingkat pertama atas keabsahan satu per satu syarat formil dan syarat materiil semua alat bukti penggugat dan tergugat, alasan hukum pengadilan tingkat pertama menolak atau mengabulkan atau tidak menerima gugatan penggugat, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat kedua, alasan pemohon kasasi atau peninjauan kembali, alasan hakim agung sependapat/tidak sependapat dengan alasan pemohon kasasi atau peninjauan kembali, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung untuk mengadili, dan Hakim Mahkamah Agung yang kedatangan seharusnya dapat menjalankan, tapi tidak menjalankan selurus-lurusnya pasal ini, dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan kalender harus diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai hakim'.

Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan' keluhuran martabat' serta perilaku hakim, Hakim Komisi Yudisial harus

melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim di ruang yang berhak diadiri pelapor atau terbuka untuk umum’.

Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun ... Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘memutus benar-tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim, dan dalam waktu hari kalender salinan putusan wajib diberikan kepada pelapor’. Dan, ... dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945’.

Mohon, Yang Mulia. Ini kami enggak cantumkan alasannya, cuma alasannya di depan sebetulnya.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [23:11]**

Ya, ya, ya. Baca yang ada di Petitem. Terus?

**40. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [23:15]**

Pasal 13E ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 ... 49 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh, sepanjang tidak ada kaitan dengan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau perilaku hakim’.

Pasal 13D ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai dimaksud huruf b dan putusan dapat diakses oleh masyarakat umum’.

Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 13E ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung, tidak dapat diputuskan atau ditetapkan sepihak oleh Mahkamah Agung atau Majelis Agung Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Dan keputusan/ketetapan sepihak, pembatalan sebagian, atau seluruh keputusan ketetapan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua komi ... Komisi Yudisial tentang kode etik dan peri ... pedoman perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, atau Majelis Hakim Agung, atau Komisi Yudisial yang sudah terjadi atau yang akan terjadi adalah batal demi hukum dan tidak mem ... memiliki kekuatan hukum mengikat’.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan telah ... sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan (...)

**41. KETUA: ANWAR USMAN [25:49]**

Tidak bertentangan, ya?

**42. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [25:49]**

Dinyatakan bertentangan, Yang Mulia.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [25:53]**

Ya, dicoret, ya (...)

**44. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [25:54]**

Dicoret anunya (...)

**45. KETUA: ANWAR USMAN [25:55]**

Tidak-nya. Ya, oke. Terus?

**46. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [26:01]**

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dim ... oh, ya, benar, tidak bertentangan dengan undang-undang sepanjang dimaknai ... itu benar, Yang Mulia, tadi.

**47. KETUA: ANWAR USMAN [26:13]**

Ya, ya. Jadi tetap *tidak*-nya, ya? Oke.

**48. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [26:15]**

Ya, harusnya enggak ... enggak konstan saya itu anunya.

**49. KETUA: ANWAR USMAN [26:19]**

Ya.

**50. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [26:19]**

Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik

dan/atau pedoman perilaku hakim yang pelapor dan/atau kuasa hukumnya berhak hadiri terlapor (judex facti atau judex juris) dengan lisan atau tulisan dapat membuktikan putusan yang telah dibuatnya benar didasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan/atau aturan perundang-undangan yang tepat dan benar.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali sepanjang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang pelapor dan/atau kuasa hukumnya berhak hadiri terlapor (judex facti atau judex juris) dengan lisan atau tulisan dapat membuktikan putusan yang telah dibuatnya benar didasarkan alat bukti sah menurut hukum dan/atau aturan perundang-undangan yang tepat dan benar'.

15. Menyatakan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan amar putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6.[sic!] Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadai-adilnya.

**51. KETUA: ANWAR USMAN [28:09]**

Ya, terus?

**52. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [28:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN [28:10]**

Sudah?

**54. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [28:11]**

Sudah, Yang Mulia.

**55. KETUA: ANWAR USMAN [28:12]**

Oh, baik. Ya, Pemohon, ini Majelis ada menerima Surat Kuasa, surat kuasa khusus dari Pemohon kepada Dr. Romli Hardiyansah dan Lois Santoso?

**56. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [28:44]**

Ya. Untuk berikutnya, Yang Mulia, untuk sidang berikutnya.

**57. KETUA: ANWAR USMAN [28:50]**

Justru sekarang sebenarnya yang penting, jadi enggak datang, ya?

**58. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [28:53]**

Sebetulnya itu untuk sidang berikutnya.

**59. KETUA: ANWAR USMAN [28:57]**

Enggak, artinya hari ini enggak datang?

**60. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [28:58]**

Hari ini enggak datang, Yang Mulia.

**61. KETUA: ANWAR USMAN [28:59]**

Oh, jadi untuk sidang berikutnya ini kuasa ini maksudnya?

**62. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [29:05]**

Ya.

**63. KETUA: ANWAR USMAN [29:07]**

Ya, baik, begini, ya. Jadi, sudah pernah membaca surat permohonan dalam perkara lain yang ada di Mahkamah Konstitusi melalui web?

**64. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [29:19]**

Sudah.

**65. KETUA: ANWAR USMAN [29:20]**

Sudah, ya?

**66. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [29:20]**

Sudah.

**67. KETUA: ANWAR USMAN [29:21]**

Ya, di sana kan ada struktur, format, ya, bentuknya misalnya mengenai Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, kemudian ... apa namanya ... Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru Petitum, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Pemohon nanti coba simak apa yang akan disampaikan oleh Para Yang Mulia terkait dengan Permohonan Pemohon. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk itu, Yang Mulia, Pak Daniel, silakan.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Anwar Usman dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Pak Oei, ya? Oei Halim?

**69. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [30:20]**

Ya, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:21]**

Pak Oei Halim Wibisono, ya?

**71. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [30:24]**

Benar, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:24]**

Oke, ini tadi pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua ini, apakah Pak Oei Halim ini sudah pernah membaca contoh-contoh permohonan? Tadi Pak Oei mengatakan sudah, ya. Ini, apakah pernah beracara di MK?

**73. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [30:44]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:44]**

Belum, ya? Baru kali ini, ya?

**75. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [30:46]**

Baru kali ini.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:47]**

Oke, nah pada waktu menyusun Permohonan ini, Pak Oei sendiri atau dibantu oleh orang lain?

**77. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [30:54]**

Kami sendiri, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:55]**

Sendiri, ya? Kemudian kapan Pak Oei kemudian ada, bukan kesadaran ya, ada keinginan untuk memberi kuasa ini kepada Pak Dr. Romli Hardiansyah dan Pak Louis Santoso ini kapan ini?

**79. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [31:16]**

Sebetulnya kuasa itu untuk waktu sidang karena kami memohon untuk sidang itu, sidang online.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:26]**

He em.

**81. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [31:26]**

Pemohon khawatir kalau seandainya enggak bisa hadir, kan ada yang wakili. Kalau bisa hadir pun juga kuasanya itu kan mendampingi atau mewakili. Jadi Pemohon mengkhawatirkan seandainya ada berhalangan jadi ada yang wakili, itu.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:47]**

Ya, jadi artinya ada ... ada kesadaran untuk memberi kuasa, ya.

**83. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [31:53]**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:53]**

Kemudian sudah memberi kuasa, lalu nanti sidang berikut baru hadir?

**85. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [31:59]**

Ya, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:59]**

Jadi bukan hari ini, ya?

**87. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [31:59]**

Bukan, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, nanti gini, Pak Oei. Ini kalau nanti ... ini kan akan ada Perbaikan Permohonan, ya. Nah, di situ apakah Pak Oei akan memberikan kuasanya ini sampai dengan seluruh proses beracara di MK atau hanya substitusi jadi hanya satu kali? Kalau kuasa substitusi, hanya boleh diwakili sekali.

**89. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [32:28]**

Itu kuasa selama proses di (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:30]**

Selama persidangan?

**91. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [32:32]**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:34]**

Ya, sebenarnya hari ini sudah boleh masuk, Pak. Kalau selama proses, berarti hari ini semestinya bisa masuk. Tapi kalau pun tidak bisa,

kan semua persidangan MK nanti bisa dibuka di laman MK, ya, lewat YouTube nanti bisa dilihat, ya. Jadi, walaupun kuasa hukum tidak hadir, nanti bisa menyaksikan juga, ya. Kapan saja mau dibukakan, itu bisa tuh, ya.

**93. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [33:01]**

Siap, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:02]**

Baik, Pak Oei sudah pernah membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

**95. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [33:11]**

Sekilas, cuma sekilas.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:13]**

Sekilas, ya, berarti tahu, ya?

**97. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [33:14]**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:15]**

Nah, berarti kalau sudah pernah membaca, di situ dalam Pasal 10 itu sudah diatur sistematika permohonan. Jadi nanti Pak Oei sesuaikan Permohonan ini dengan sistematika dalam Pasal 10 itu. Jadi, persyaratan permohonan, ya, sistematika dan materi dari setiap sub-sub itu, itu sudah dijelaskan di situ. Nah, biasanya kalau Pemohonnya masih agak sulit memahami, bisa membaca putusan-putusan MK atau permohonan-permohonan yang biasanya dikabulkan oleh MK. Jadi, nanti Bapak bisa me ... membaca yang lain lagi, ya, beberapa putusan supaya bisa memudahkan.

Jadi, kalau misalnya terkait dengan identitas, Pak Oei sudah sertakan fotokopi KTP belum?

**99. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [34:18]**

Sudah, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:19]**

Sudah, ya. Soalnya di dokumen kami setelah cek, ini belum ada ini. Hanya nomor induk kependudukan itu ada, ya, tapi ... atau mungkin kami belum dapat, tapi tadi saya coba lihat belum ada.

Kemudian ... karena nanti itu identitas itu ada, ya, nama, tempat, tanggal lahir, atau alamat, kemudian nanti alamat persuratan, ya, emailnya kalau bisa dicantumkan, ya, dan seterusnya.

Kemudian, nanti setelah itu, baru di sistematika itu nanti diuraikan, ya, ada Kewenangan Mahkamah, kemudian nanti soal Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, terakhir baru Petitum.

Nah, untuk pintu masuk terkait dengan legal standing nanti, ini kalau saya lihat dalam kasus konkret yang dialami Pak Oei ini, ini sebenarnya cukup kuat nih legal standingnya, ya. Tapi itu harus bisa diuraikan, ada lima kerugian konstitusional itu diuraikan, ya. Itu kan ada putusan MK terkait dengan hal itu dan juga ada contoh-contohnya, nanti itu diuraikan. Karena legal standing ini pintu masuk, Pak. Kalau pintu masuk Bapak tidak punya legal standing, ada, tetapi kalau tidak bisa diuraikan, bisa permohonan ini jadi kabur. Jadi nanti, Pak, uraikan itu terkait legal standing, kemudian setelah itu baru masuk Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, Permohonan Pak Oei ini saya lihat ini ada lima apa enam nih? Kalau hitungan saya kelihatannya lima undang-undang, ya. Kalau enam nanti bisa disesuaikan. Nah, setiap undang-undang ini, Pak Oei, itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Nah, itu harus dicantumkan, terutama di Petitum nanti. Jadi kalau Pak Oei menyatakan pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, apakah satu undang-undang atau hanya pasal-pasal saja, beberapa pasalnya? Jadi kalau misalnya pengujian materiil pasal sekian dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, itu disebutkan langsung nanti, ya. Karena nanti juga saya lihat, cermati di Petitum Pak Oei ini, ini juga tidak sistematis. Jadi kalau mau menyatakan Undang-Undang 48 Tahun 2009, kalau bisa itu nanti dalam ... diselesaikan dulu pada satu undang-undang, kemudian pindah ke undang-undang berikutnya. Karena di sini kalau saya lihat Petitumnya ada 48 Tahun 2009 di bagian pertama, kedua tiba-tiba loncat HIR, nanti balik lagi ke Undang-Undang 48 Tahun 2009, ya. Jadi itu tidak sistematis, nanti coba disusun kembali ada kuasa ini kan bisa membantu nanti, ya. Terkait dengan sejumlah undang-undang yang diajukan Permohonan.

Kemudian, ini Pak Oei kelihatannya belum bisa membedakan hak-hak konstitusional dengan batu ujinya. Nah, itu nanti bisa dikonsultasi, bicara dengan advokat, supaya bisa menyusun itu. Kalau memang normanya ini dianggap inkonstitusionalitas, ada persoalan inkonstitusionalitas, batu uji di Undang-Undang Dasarnya itu pasal berapa? Ayat berapa? Nah, itu diuraikan, dielaborasi dalam Posita. Nanti

ada pertanyaan untuk Bapak diberi kesempatan, Bapak dengar saja dulu, ya. Nanti ada kesempatan untuk Bapak bisa menanggapi.

Jadi ini Alasan-Alasan Permohonan ini juga kalau misalnya Bapak ingin undang-undang ... pasalnya ini, nah pasal itu yang diuraikan. Biasanya juga kalau penguraiannya itu di Alasan-Alasan Permohonan itu ada alasan-alasan filosofisnya apa, sosiologisnya apa, juridisnya, atau ada asas-asas hukum yang mau dipakai kalau menyatakan itu inkonstitusional, misalnya. Bisa juga dilakukan perbandingan dengan negara lain, atau ada putusan-putusan pengadilan yang misalnya jurisprudensi yang menjadi teori baru, ya, atau putusan-putusan itu yang bisa dijadikan acuan, silakan.

Nah, ini kalau saya cermati Permohonan ini, Pak Oei kayaknya ... apa ... melampiasikan apa ... kegelisahan, keresahan menghadapi kasus-kasus hukum yang Pak Oei alami selama ini. Kesan saya, ya, mungkin juga bisa salah, tapi kesannya seperti itu, ya. Sehingga karena pernah pengalaman itu, Pak Oei kemudian ingin mengubah sejumlah norma dari lima undang-undang ini misalnya, ini kesan saya seperti itu. Nah, kalau ada keinginan untuk mengubah norma itu, ya, itu harus diuraikan. Jadi, kasus-kasus Bapak ini sebagai pintu masuk saja, tetapi nanti harus diuraikan juga kerugian Bapak di norma-norma itu apa saja. Ini kalau ajukan satu undang-undang saja, itu biasanya tidak mudah, Pak. Ini kalau lima atau enam undang-undang, waduh, ini saya tidak bisa bayangkan nih. Kalau permohonan pemula, pemohon pemula biasanya agak susah ini karena berat sekali ini, saya lihat dari Permohonan dan kasus yang dialami oleh Pak Oei ini, ya.

Nah, itu nanti bisa diuraikan. Kalau tadi terkait Kewenangan Mahkamah itu nanti diuraikan dari Pasal 24, ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 24C, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12/2011 yang sudah mengalami perubahan terakhir dengan 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian juga bisa disinggung terkait dengan PMK 2/2021.

Kemudian norma-norma yang Bapak ajukan untuk dinyatakan apakah konstitusional atau inkonstitusional, itu kalau di sini sudah ada. Nah, itu diuraikan. Sehingga kalau dilihat dari situ, maka MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, kalau HIR ini menurut Pak Oei, apakah dia tingkatnya setingkat undang-undang atau bukan? Kalau dia setingkat undang-undang misalnya, nah itu harus diuraikan. Karena Mahkamah Konstitusi punya kewenangan hanya menguji undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau perppu. Nah, kalau menurut Pak Oei kalau HIR ini dianggap setara dengan undang-undang, nah diuraikan di dalam Permohonan ini.

Jadi, ini banyak hal nih, Pak Oei, yang harus dilakukan perbaikan Permohonan, baik mulai dari sistematikanya dan seterusnya, ya, sampai dengan Petitum nanti. Ini Petitumnya banyak banget nih, Pak Oei, sampai 16, ya?

Nah, Petitum yang pertama itu harusnya Pak Oei cantumkan, mengajukan ... supaya MK mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ... seluruh Permohonan Pemohon. Nah, itu belum ada itu di poin pertama. Nanti lihat contoh-contoh permohonan, ya.

Kemudian nanti yang terakhir itu, biasanya ada ... alinea terakhir itu, ini di sini saya lihat sih sudah ada, ya. Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Ya, itu biasanya standar, itu di dalam undang ... PMK 2/2021 sudah diatur itu, ya. Nanti Pak Oei baca lagi. Karena kalau baca seluruh isi Permohonan, termasuk yang Pak Oei bacakan tadi, ini belum menggambarkan ini, ya. Lebih saya yang ... kesan saya Bapak lebih mencurahkan kege ... keresahan Bapak atau apa yang pernah Bapak alami, tapi belum memenuhi standar permohonan yang diharapkan oleh MK dalam PMK 2/2021 itu.

Kemudian misalnya gini, Petitum angka 15, ya, yang tadi Pak Oei sudah bacakan itu, "Menyatakan peraturan perundangan ... perundangan-undangan yang bertentangan dengan amar putusan ini bertentangan."

Nah, belum pernah ada ini putusan MK seperti itu.

#### **101. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [43:59]**

Benar, Yang Mulia.

#### **102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [43:59]**

MK itu hanya menguji norma undang-undang atau perppu. Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diuraikan, di-breakdown kewenangan MK dan Mahkamah Agung, ya, terkait dengan pengujian peraturan perundangan-undangan. Jadi kalau MK itu hanya fokus pada undang-undang dan perppu. Nah, kalau Bapak mau menyatakan peraturan perundangan, ini sudah tidak lazim dan ini juga sudah melampaui kewenangan MK, ya. Nanti ini ... saya lihat banyak sekali.

Kemudian juga soal teknis penulisan ini. Penulisan pasal yang selalu P besar misalnya Pasal 13E ayat (2) atau penulisan Undang-Undang Dasar dengan undang-undang ini juga nanti, Pak, coba cermati. Kemudian penulisan bahasa asing, itu juga selalu huruf miring, ya. Ini teknisnya cukup banyak nih, Pak Oei, yang harus Bapak lengkapi.

Nah, tadi juga saya sudah ingatkan di dalam Petitum. Setiap undang-undang itu selalu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, itu juga harus disebutkan, ya. Kelihatannya teknis, tapi cukup

rumit. Kenapa? Karena Bapak ajukan Permohonannya sejumlah undang-undang yang cukup banyak ini, sehingga Bapak harus melihat satu per satu. Karena ada waktu perbaikan nanti 14 hari, Pak, dari saat ini nanti.

Nah, saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada kesempatan untuk Pak Oei untuk mengajukan pertanyaan setelah nasihat Hakim nanti.

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**103. KETUA: ANWAR USMAN [45:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, lanjut ke Yang Mulia Prof. Enny.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Anwar dan Yang Mulia Pak Daniel.

Pak Oei Halim Wibisono. Pak Oei alamatnya di mana sih Pak Oei sebetulnya? Ini panggilannya benar Pak Oei atau Pak Halim?

**105. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:06]**

Benar.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:07]**

Pak Oei, gitu saja?

**107. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:08]**

Oei juga boleh, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:10]**

Oh, yang biasa lazim dipanggil sama teman-temannya apa?

**109. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:12]**

Halim.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:13]**

Oh, Halim. Saya ganti Halimlah, gitu, ya. Pak Halim alamatnya di mana, Pak Halim?

**111. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:17]**

Kalau KTP itu Manyar Tirtomoyo.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:20]**

Oh, Surabaya toh ini?

**113. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:21]**

Ya.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:22]**

Surabaya, Manyar Tirtomoyo, ya, KTP. Kalau di sini kok ditulisnya di Jalan Mustopo. Yang benar mana itu?

**115. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:30]**

Itu tempat tinggal.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:32]**

Oh, tempat tinggal. Lha yang di Manyar Tirtomoyo apa?

**117. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:34]**

Dulu tempat tinggal. KTP-nya alamat sana dulu. Jadi sebetulnya sama-sama (...)

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:37]**

Oh, ya, boleh. He em. Gini, Pak. Ini identitas harus jelas, ya. Identitas harus jelas. Ini pekerjaannya apa, Pak ... Pak Halim?

**119. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:48]**

Enggak ada, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:49]**

Oh, ini tulisannya penasihat hukum, itu siapa ini? "Halim Wibisono, penasihat hukum."

**121. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [46:54]**

Saya juga sebetulnya advokat, tapi enggak pernah praktik. Ada izin advokat.

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [46:57]**

Oh, masih punya ininya ... apa namanya ... kartu advokatnya? Masih berlaku?

**123. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [47:02]**

Masih berlaku.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:03]**

Masih berlaku, tapi tidak pernah dipakai?

**125. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [47:04]**

Enggak pernah.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH O [47:05]**

Oh, terus akhirnya sehari-hari, profesi apa yang digeluti?

**127. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [47:08]**

Sudah pensiun dulu, dagang saja.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:11]**

Oh, pada waktu itu wiraswasta.

Begini, Pak Oei, saya apresiasilah usahanya Pak Oei mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Permohonan pengujian undang-undang ke MK itu yang dinilai adalah imple ... bukan implementasi, tetapi ada konstitusionalitasnya. Apakah memang ada pertentangan tidak, baik itu terkait dengan ayatnya, pasalnya, ya, bahkan kata, frasa, termasuk penjelasannya dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang dinilai oleh MK, ya.

Nah, ini harus jelas kalau mengajukan Permohonan, ya. Karena ini baru pertama kali, jadi agak panjang sedikit nanti, Pak Oei, ya, penjelasan saya, apalagi ini Pak Oei mestinya tadi yang datang langsung ini kuasa hukumnya yang mendengarkan di sini, ya. Sekalipun Pak Oei background-nya hukum, kan? Kan ini hukum pasti?

**129. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [48:13]**

Ya, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:13]**

Advokat, ya. Tetapi memang kalau ... apa namanya ... belum per ... belum terbiasa beracara di MK, sebaiknya nanti kalau cari kuasa itu yang sudah mengerti juga cara mengajukan permohonan ke MK, begitu, ya, yang akhirnya permohonannya mudah dipahami, ya.

Ya, ini yang penting itu adalah pertama, memang dari sisi format, sederhana sebetulnya. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Alasan Permohonan atau Posita, kemudian Petitum, apa yang diminta. Nah, ini depannya. Kemudian, itu harus dilengkapi, itu untuk melengkapi ... untuk masuk ke format itu.

Di sini kemudian perihalnya itu harus disebutkan. Bahwa ini adalah permohonan pengujian materiil, apa ini yang mau diuji ini? Ini kan Nomor 48, 49, 3/2009, Undang-Undang 14/1985, Undang-Undang 18/2011, kemudian HIR. Ini enggak jelas nih, Pak. Ya, saya belum pernah sih menerima yang segerombolan begini, belum pernah, ya, selama jadi Hakim. Mestinya kasus yang ... ini kan kasus konkret yang dihadapi, ya?

**131. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [49:33]**

Benar, Yang Mulia.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:33]**

Oleh kasus konkret ... saya bisa memahamilah, ini unek-uneknya Pak Halim ini saya bisa memahami, ya. Artinya, ada tanah yang diserobot, kan gitu?

**133. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [49:42]**

Benar, Yang Mulia.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:42]**

Ya, ada tanah yang diserobot, ini tanahnya HGB. Cetho welo-welo, tanah HGB, gitu tho, untuk sekian waktu, kemudian ada usahanya di situ, statusnya jelas, HGB Nomor 15, tapi kemudian kok diserobot, gitu lho. Di Nganjuk, kan ini?

**135. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [49:57]**

Benar, Yang Mulia.

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:58]**

Nah, itu kan sebetulnya bermulanya dari situ, ya, yang kemudian menimbulkan persoalan sampai diajukan ke tingkat ... sudah kasasi ini, ya?

**137. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [50:07]**

Sudah sampai PK, Yang Mulia.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:08]**

Sudah PK juga?

**139. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [50:09]**

PK.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:09]**

Sampai ke PK, ya. Lah, ini kemudian tidak ... sampai sekarang merasa belum ada keadilan, kan di situ. Nah, boleh Pak Halim mengajukan latar belakangnya saja kasus konkret itu, hanya sebagai pengantarnya saja. Terus dicari di situ, apa kira-kira yang sangat-sangat krusial dari undang-undang yang kemudian menyebabkan kasus konkret saya ini kemudian terhalangi hak konstitusionalitasnya? Apa yang bisa dijadikan fokusnya di situ? Apakah itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, ataukah kemudian Undang-Undang tentang Peradilan Umum, ataukah Undang-Undang Mahkamah Agung, ya? Kemudian kalau HIR ini, nanti dilihat kesetaraannya dengan undang-undang, ya, karena masih berlaku juga. Kemudian, Undang-Undang Komisi Yudisial atau undang-undang yang ... Mahkamah Agung ini perubahannya ini? Ya, ada ... ada lima di sini. Jadi, di ... di ... dicari fokusnya di situ. Yang menjadi kata kuncinya apa, kemudian ini bisa menghalangi hak konstitusionalitas saya untuk mendapatkan keadilan dengan latar belakang kasus konkret ini tadi? Ada tanah diserobot, diperjuangkan sedemikian rupa, kok kemudian tidak bisa menghasilkan keadilan yang di ... apa namanya ... didambakan oleh Pak Halim, gitu. Nah, itu yang di ... difokuskan di situ, ya. Kalau seperti ini, nanti kabur, Pak, enggak jelas arahnya mau ke mana, ya.

Oleh karena itu, tolong nanti dicermati kembali, ya, dari seluruhnya ini. Nah, yang pertama adalah nanti begini, Pak Halim, ya, pertama nanti dicek satu per satu, misalnya saja Pak Halim ingin ini, saya ambil contoh aja, ya, Pak Halim merasa bahwa persoalannya ini adalah misalnya berkaitan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, misalnya ini, ya, contohnya, ini karena ini induknya kemudian saya angkat ini sebagai salah satu contoh, ya, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, atau mungkin Pasal 53-nya juga, atau 41-nya juga gitu, ya, misalnya begitu, ya. Nah nanti menuliskannya begitu Pak Halim nanti jadi perihalnya ini adalah permohonan pengujian materiil, ya, Pasal 51 ayat (1), 53 ayat (1) dan ayat (2), ya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, terhadap, harusnya ada ini, Pak, dilengkapi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah kalau ini kan enggak ada ini, ya, lengkapnya, itu contohnya, Pak, ya, nanti bisa ... apa ... diikuti lagi di rekaman yang ada dari persidangan bisa diikuti, Pak, ya, kalau misalnya tidak bisa tertulis, nanti diikuti aja rekamannya.

Nah, itu caranya begitu, Pak, ya. Kemudian yang berikutnya udah judulnya jelas itu perihalnya begitu, supaya nanti bisa konsisten ke belakangnya. Kalau banyak begini memang repot, nanti bisa satu halaman lebih nanti, Pak, dan itu konsisten kebelakang. Nah, tadi kalau misalnya memang kemudian benar-benar semuanya ada, bisa juga dipecah-pecah, Pak, mengajukan dulu misalnya soal kekuasaan kehakiman, misalnya. Kemudian mengajukan lagi di permohonan berikutnya terkait dengan Undang-Undang Peradilan Umum, mengajukan lagi yang berikutnya. Jadi benar-benar fokus, fokus, fokus, Pak, lebih enak itu melihatnya. Karena kan Permohonan tidak hanya dipahami oleh Pemohon. Jadi Permohonan itu nanti langsung di-upload, Pak, jadi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kemudian kalau mau buka-buka, "Oh ini ada Permohonan dari Pak Halim ini coba apa sih yang dimohonkan?" Itu bisa dibaca oleh siapapun. Jadi Pak Halim juga harus bisa menjelaskan. Kalau Permohonannya bagus kan enak juga dibaca orang, kan gitu.

Nah, oleh karena itu, difokuskan saja mungkin, Pak, ya, coba difokuskan, diambil fokusnya apa dari satu undang-undang itu, kemudian dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, letaknya di mana yang bertentangan itu? Jadi diambil di situ. Kemudian identitasnya harus jelas sebagaimana ada di dalam Pasal 10 PMK 2/2021 ini, ya, ini sudah ada di sini, tinggal menyebutkan pekerjaannya. Enggak usah malu-malu, Pak, disebutkan pekerjaannya misalnya sebagai mantan advokat atau gimana, jelaskan saja di situ, atau advokat, ya, dijelaskan di situ. Kemudian kalau memang ada kuasa ditegaskan juga identitasnya itu ada kuasa di situ, kalau memang ada kuasanya, itu identitas dimasukkan.

Kemudian setelah itu, tidak usah pakai pendahuluan. Karena sistematikanya itu simple tadi saya katakan Kewenangan Mahkamah dulu

diuraikan, pendahuluannya enggak perlu masuk, tidak perlu ada di sini, Pak. Andai kata pendahuluan ini misalnya penting relevan dengan kedudukan hukum, masukkan ke situ. Kalau dia relevan dengan Posita, dimasukkan ke situ. Gitu, Pak, ya.

Jadi yang pertama yang harus dijelaskan adalah Kewenangan Mahkamah, ya. Lah bagian Kewenangan Mahkamah ini Pak Halim ini malah ... apa namanya ... tidak lengkap ini, Pak, Kewenangan Mahkamah. Jadi di depan langsung Kewenangan Mahkamah gitu saja, Pak, ya, dibuat singkat, padat, gitu, ya, jelas yang tadi sudah disebutkan *lex scripta*, *lex certa*, dan seterusnya itu. Singkat, padat, jelas di situ, ya, mulai dari ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, silakan kalau mau ditambahkan PMK 2/2021 yang memang memberikan kewenangan kepada MK untuk, ya, memeriksa, kemudian mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Karena perkara *a quo* ini kemudian berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga Mahkamah berwenang di situ. Ada kesimpulannya seperti itu di akhir.

Nah, ini yang belum ada nih, Pak. Belum ada, nanti tambahkan, dirapikan, enggak usah panjang-panjang, dirapikan, bisa satu halaman cukup di sini, Pak. Jadi satu halaman cukup, menjelaskan bahwa Mahkamah itu memang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nanti Mahkamah akan menilai, ada enggak persoalan konstitusionalitas normanya di situ, bukan implementasi, tapi konstitusionalitas normanya, ya. Nah itu diuraikan, satu lembar cukup, Pak, ya.

Kemudian Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu uraian pertamanya adalah kualifikasi dulu, kualifikasi Pemohonnya dulu. Ini kan Permohonannya Pak Halim ini kan perorangan Warga Negara Indonesia. Nanti buktikan dengan KTP-nya di situ. Dibukalah tadi sedikit, bisa diambil di bagian pendahuluan, yang tadi saya ceritakan tanahnya diserobot tadi, ya, sebagai pembukanya. Pembukanya ada persoalan kasus konkretnya. Enggak usah panjang-panjang, Pak, ya. Karena kan yang mau dinilai itu bukan kasus konkretnya, tapi konstitusionalitas normanya yang mau dinilai oleh Mahkamah ini, ya. Jadi, diuraikan sebagai latar belakangnya saja. Sederhana, disingkat saja di situ.

Kemudian baru Pak Halim ceritakan, uraikan, ya, bangun dalil legal standingnya di situ untuk menjelaskan ada persoalan kerugian hak konstitusional itu dengan menggunakan lima syarat. Lima syaratnya sudah tulis di sini, tapi uraiannya belum ada. Uraiannya ada, tapi jalan-jalan dia, gitu loh, Pak. Coba yang jalan-jalan itu dijemput, kembalikan lagi. Dikembalikan, sesuaikan dengan lima syarat ini, ya.

Satu, harus diuraikan terlebih dahulu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu hak apa dulu? Apakah hak atas kepastian hukum yang adil? Pasal 28D ayat (1) misalnya, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau ada yang lain misalnya, begitu. Itu disebutkan dulu, Pak Halim. Haknya disebutkan dulu, ada hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, diuraikan dulu hak itu. Kemudian Pak Halim menjelaskan, ya, bahwa hak ini dirugikan oleh berlakunya apa? Undang-undang. Undang-undangnya apa? Misalnya satu dulu yang diujikan, undang-undang dari ... pasal-pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, diuraikan kerugiannya seperti apa, misalnya seperti itu, ya. Diuraikan, bisa. Enggak usah panjang-panjang, simple, padat seperti itu, ya. Diuraikan masuk ke situ.

Setelah uraian mengenai anggapan kerugian itu, dijelaskan kerugiannya ini apakah aktual atau potensial di situ? Tapi kalau kasus konkret kan otomatis dia spesifik dan aktual, ya. Dijelaskan nanti.

Nah, yang penting itu adalah penjelasan berikutnya, apakah betul, ya, kerugian hak konstitusional yang terjadi itu, itu disebabkan karena adanya atau berlakunya norma. Nah, itu jelas, Pak, nanti. Ada enggak hubungannya di situ antara yang menjadi anggapan kerugiannya, Pak Halim, itu gara-gara berlakunya norma Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Nah, itu harus dijelaskan, Pak. Ya, hubungan kausalnya itu ada atau tidak? Kalau dia aktual, baru Bapak ambil ujungnya kesimpulannya. Apabila dikabulkan Permohonan ini, maka kerugian yang dimaksudkan di atas itu tidak lagi terjadi kalau dia aktual, ya. Nanti ada di dalam PMK itu, Pak.

Nah, ini uraian-uraian ini harus ada untuk menunjukkan terkait dengan persyaratan kerugian hak konstitusional itu.

Setelah itu, Bapak juga harus cek apakah pasal yang Bapak mohonkan pengujian ini, ya, misalnya dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini sudah pernah belum diujikan di MK dan diputus oleh MK? Kalau memang sudah pernah, dilihat kira-kira memang berkaitan enggak ini, norma ini, dari sisi dasar pengujiannya atau batu ujinya itu, termasuk alasannya, ya? Dilihat itu nanti, Pak. Supaya orang awam mengatakan, "Ada enggak ini nebis in idem-nya?" Kalau di MK mengatakan supaya bisa lolos dari Pasal 60 Undang-Undang MK, termasuk Pasal 78 PMK 2/2021, ya. Itu harus diuraikan nanti.

Kalau memang belum ada, berarti jalan lagi lanjut ke Posita, uraian Positanya. Di uraian Posita harus jelas bahwa Bapak ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 50, misalnya, dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mau diujikan dengan batu uji mana dari Undang-Undang Dasar? Itu harus dijelaskan, Pak, itu yang harus dijelaskan. Jadi bukan dijelaskan misalnya terkait dengan peradilan sesat jilid 1, peradilan sesat jilid 2, peradilan sesat jilid 3. Tapi justru yang harus dijelaskan itu adalah ... judulnya itu adalah kalau mau dikasih judul, ya, Pak, ya. Judulnya harus ada Posita dulu, Pak. Ini Positanya enggak ada, Pak. Enggak ada kejelasan mana si Positanya ini. Ini enggak ada judulnya Posita begitu atau Alasan Permohonan. Setelah itu, dikasih Alasan Permohonan (Posita). Boleh, Bapak, tambahkan di situ

pertentangan Pasal 50 ayat (1) dengan misalnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, itu judulnya. Kalau di dalamnya ada uraian soal peradilan sesat, ya, silakan, gitu, ya. Tetapi itu dulu, Pak. Jangan tiba-tiba judulnya di sini peradilan sesat. Lah, kan ini bingung kita, ini Posita atau apa ini, ya. Nah, itu yang perlu dijelaskan nanti, Pak, ya, itu masuk ke situ.

Setelah uraian di dalam Positanya lengkap, boleh Bapak tambahkan, Bapak kan dari sarjana hukum. Wah, ini bisa ditarik misalnya dari sisi teorinya mana yang menunjukkan bahwa ada pertentangan, doktrinnya seperti apa, untuk memperkuat dalilnya itu dengan argumentasinya tadi. Boleh tambahkan uraian-uraian soal itu, ya. Supaya meyakinkan Mahkamah, memang ada persoalan di situ. Supaya kita teryakini semua untuk kemudian menilai lebih jauh, bahkan kalau perlu menarik sekali persoalannya, boleh kita kemudian membuka persidangan dengan mengundang para pihak, begitu, kalau dipandang memang ada hal yang penting untuk didengarkan dari para pihak, ya.

Nah, ini harus diuraikan semua nih, Pak Halim, di Posita itu. Nah, kalau uraian ini sudah mantap, gitu, ya, sudah jelas bahwa ada persoalan di situ, ya, baru masuk ke Petitumnya. Petitumnya tidaklah kemudian seperti yang Bapak tulis di sini. Kalau Pak Halim tulis di sini, ini bukan Kewenangan Mahkamah. *Memberhentikan hakim*, apalagi hakim agung. Enggak ada Kewenangan Mahkamah di situ, Pak, enggak boleh itu, ya. Termasuk, memerintahkan, kemudian yang tadi sudah dijelaskan ini, ya ... apa namanya ... terkait dengan amar kalau tidak diikuti, kemudian ... apa namanya ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat perundang-undangan itu, itu tidak menjadi Kewenangan Mahkamah.

Bapak nanti sebutkan saja, yang pertama adalah ... yang pertama secara ... di dalam Petitum ... di dalam buku ini ada, Pak, ya, buku PMK itu ada, termasuk nanti sebagaimana penasihat kami selalu, lihatlah putusan-putusan MK yang dikabulkan itu. Pasti dia sudah rapi dari sisi sistematika, maupun substansinya.

Nanti Petitum yang pertama itu, "Mengabulkan Permohonan secara keseluruhan."

Kedua, maunya apa dari Pak Halim mintanya? Apakah memang Pasal 50 ayat (1) ini dinyatakan bertentangan atau minta pemaknaan di situ? Bertentangan dengan pemaknaannya, atau bertentangan langsung, atau kemudian minta pemaknaannya, supaya tidak bertentangan, ya, harus dijelaskan di situ. Contohnya banyak sekali, ya. Nah, ini seperti itu, Pak.

Setelah itu, baru kalau sudah yakin Petitumnya nyambung dengan Posita, ya, baru Bapak menyatakan ... Pak Halim menyatakan, ya, "Pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia," ya.

Atau kemudian tambahkan lagi, "Atau kalau Mahkamah berdasar lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."  
Itu, ya. Jadi, sebetulnya seperti itu. Jadi, kalau ini sebanyak ini, jadi agak rumit,

Pak, Bapak tidak fokus, isinya lebih banyak unek-uneknya tadi, saya juga bisa menyadari memahami unek-uneknya Pak Halim, sudah berjuang seperti itu. Tetapi, kalau membawanya ke Mahkamah Konstitusi, ya, harus mengikuti bagaimana hukum beracara di MK dan tata cara untuk mengajukan permohonan ke MK, ya, Pak, ya? Jadi, se ... sebetulnya sederhana seperti itu kalau diikuti. Nanti kalau merasa mau dimajukan lagi berikutnya, supaya fokus-fokus lagi, boleh, silakan, gitu, tapi lebih enak membacanya, Pak, dipahaminya juga lebih mudah, gitu.

Kurang-lebih begitu, ya, Pak Halim, ya?

**141. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:06:36]**

Ya, Yang Mulia.

**142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:36]**

Begitu saya kira, dari saya. Terima kasih.

**143. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:42]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu Pemohon, itu luar biasa. Penasihatannya dari Yang Mulia Pak Daniel, Yang Mulia Prof. Enny, itu sama dengan kuliah satu semester itu. Saya yakin Pemohon sudah bisa memahami apa yang dimaksud oleh Beliau-Beliau, apa lagi latar belakang Pemohon sebenarnya orang hukum, sarjana hukum, ya? Advokat lagi sebenarnya.

Ya, baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan tadi? Walaupun, saya rasa itu cukup jelas sih, tapi mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan.

**144. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:07:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebetulnya formatnya yang Pemohon acu sebetulnya karena putusan dari ini ... Putusan dari 005 itu. Nomor 1 itu, pendahuluan nomor 1 itu, 005 ini. Formatnya, Pemohon ikuti dari format ini yang cukup sederhana, gitu. Dan yang lain-lainnya juga kan ada pendahuluan juga, sebagian juga putus ... putusan Mahkamah Konstitusi, jadi kemudian untuk lebih ber (...)

**145. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:06]**

Ya, sebentar, sebentar.

**146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:07]**

Ya, itu begini ... apa namanya ... perkembangan di dalam pengajuan permohonan memang sudah terus diperbaiki dari yang awal dulu, ya. Nanti makanya baca ininya dilengkapi, Pak, yang terbaru, ya. Nanti ikuti lagi yang terbaru, supaya lebih mudah, gitu, ya. Nanti kalau pakai pendahuluan, pakai penutup lagi, ya, kayak Pak Halim bikin skripsi nanti begitu, ya. Jadi langsung saja, Pak, yang tadi saya jelaskan. Langsung ambil Kewenangan Mahkamah, supaya tidak tumpang tindih antara pendahuluan dengan isi di belakangnya itu, ya. Jadi enggak perlu lagi ada pendahuluan, itu saja intinya, Pak, ya. Enggak usah dibantah lagi soal itunya, tetapi itu di ... apa ... dipikirkan saja. Nanti kalau memang tidak setuju, ya, silakan kalau masih mau pakai. Tetapi kalau penasihatannya tidak mengikat Pak Halim, kan? Ini haknya Pak Halim untuk menggunakan atau tidak, tapi bagi kami kewajiban untuk kami sampaikan. Itu saja, Pak, ya.

Jadi memang dulu-dulu ada model seperti itu, tetapi sudah lebih disimplifikasi, langsung masuk ke Kewenangan Mahkamah, supaya tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Terus uraian Kedudukan Hukum, Posita, kemudian baru apa yang diminta atau Petitum itu, itu saja, Pak.

**147. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:21]**

Jadi pada intinya begini, Pemohon. Dari apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, apakah Pemohon mau mengikuti seluruhnya, atau sebagiannya, atau tidak sama sekali, itu tentu terserah kepada Pemohon sendiri. Yang pasti bahwa Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya, sekiranya mau menggunakan haknya, dalam waktu 14 hari.

Jadi Pemohon diberi kesempatan untuk menyerahkan Perbaikan Permohonan paling lambat, ya, tolong dicatat, ya. Hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2024, paling lambat jam 13.00 WIB.

Kemudian terkait dengan hasil nanti perbaikannya, ditentukan kapan akan dipanggil lagi untuk sidang berikutnya, sekiranya nanti setelah Majelis Panel menyampaikan kepada RPH, ya. Kalau sudah ada perbaikannya. Begitu, ya?

**148. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:10:56]**

Mau nanya, Yang Mulia.

**149. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:57]**

Ya, silakan. Tapi kalau sudah terkait dengan teknis segala macam tadi sudah cukup jelas, ya. Tinggal ... tinggal apakah mau menerima, atau sebagian, atau tidak sama sekali. Silakan.

**150. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:11:10]**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Bu Enny (...)

**151. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:11]**

Ya.

**152. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:11:11]**

Cukup jelas sekali, jadi kita fokus kepada beberapa pasal tertentu saja.

**153. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:20]**

He em, ya, betul.

**154. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:11:21]**

Kalau demikian, kalau ini diteruskan kan pasti enggak diterima, ya? Yang ini?

**155. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:26]**

Oh, ya, nanti, makanya Saudara Pemohon diberi kesempatan, ya, untuk menggunakan haknya selama 14 hari itu. Apakah diperbaiki, menerima apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, seluruhnya, sebagiannya, atau tidak sama sekali. Artinya tetap dengan Permohonannya, itu sepenuhnya haknya Pemohon, ya.

**156. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:11:54]**

Oke. Begini, Yang Mulia. Seandainya saya teruskan, kemudian enggak diterima, saya bikin baru, supaya ... mungkin waktunya kurang ... bagaimana, Yang Mulia?

**157. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:04]**

Ya, ya, sebentar. Ya, ya, baik.

**158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:07]**

Jadi begini, Pak Halim, ya. Pak Halim nanti baca lebih jauhlah, ya, PMK ini, ya.

Permohonan itu kan masuk ke sini yang mutus bukan kami bertiga. Nanti yang akan memutus itu setelah perbaikan, kalau memang ada perbaikan, itu adalah Hakim bersembilan. Kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan kami ini, ternyata Permohonan Pak Halim ini memang kemudian belum sebagaimana yang selayaknya sebuah permohonan. Kalau mau ditarik, gitu, oleh Pak Halim, ya, silakan, ndak ada masalah, tapi Pak Halim menyampaikan kepada Kepaniteraan. Terus diajukan lagi yang baru, yang sesuai dengan format yang ada, ya. Dirapikan, fokus kepada apa menjadi persoalan, yang berkorelasi dengan soal kasus konkretnya tadi, gitu lho, ya. Ya (...)

**159. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:12:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:58]**

Jadi bisa begitu, Pak Halim.

**161. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:13:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**162. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:04]**

Sudah jelas, ya?

**163. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:13:05]**

Sudah jelas, Yang Mulia.

**164. KETUA: ANWAR USMAN [01:13:05]**

Ya, apalagi nanti kan, ada advokatnya, pengacaranya, ya, kuasa hukumnya.

Ya, silakan, Yang Mulia.

**165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:13:16]**

Baik, terima kasih.

Saya tambahkan sedikit, ya, Pak Halim, ya. Ini di halaman 16 nih. Ini di Kewenangan Mahkamah, Pak Halim menulis, "Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24/2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8/2001 tentang Mahkamah." Ini harusnya 2011 nih, ini tertulis kok *2001*.

Ini ... nah, sekarang undang-undang itu sudah diubah terakhir dengan 7/2020, Pak Halim, ya. Jadi, pakai yang terbaru. Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman juga yang terbaru, ya. Kalau Undang-Undang Komisi Yudisial kalau ada yang terbaru, dipakai yang terbaru. Ini karena saya lihat, cermati di sini, ini halaman 16 ini, poin 2 Kewenangan Mahkamah itu masih pakai Undang-Undang 8/2011.

**166. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:14:19]**

Ya, ya.

**167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:14:19]**

Itu pun tertulis *2001*, ya. Nah itu yang tadi, Yang Mulia Prof. Enny sudah ingatkan, ada perkembangannya, ya. Itu yang nanti harus diikuti.

Kemudian yang terakhir, Pak Halim, ini model Permohonan ini bisa dikategori sebagai constitutional complaint. Nah, sementara Mahkamah Konstitusi ini bukan peradilan atasnya Mahkamah Agung, ya. Jadi, ini nanti untuk dicermati. Termasuk yang tadi Petitum-Petitum ini yang sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, yang tidak menjadi kewenangan MK, ya. Jadi, kalau nanti Pak Halim misalnya mau lakukan perubahan, silakan. Apakah hanya mau dari lima undang-undang ini semua atau hanya satu yang mau diajukan, terserah. Silakan, Pak ... Pak Halim, konsultasi dengan advokat yang akan mendampingi Bapak nanti, ya. Karena kalau seperti ini, memang masih banyak sekali, perlu ada perubahannya.

Baik, sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**168. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begitu, ya, Pemohon, ya. Sudah cukup jelas, ya?

**169. PEMOHON: OEI HALIM WIBISONO [01:15:37]**

Cukup jelas, Yang Mulia.

**170. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:38]**

Ya, baik. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.27 WIB**

Jakarta, 7 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

